

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

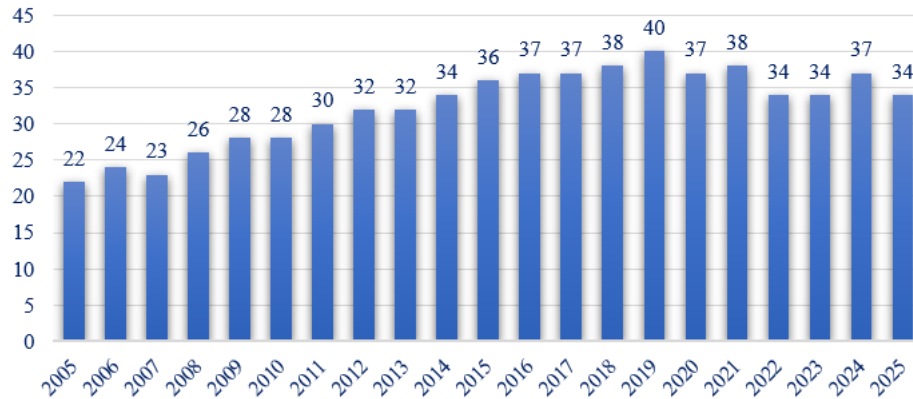
Pemerintah daerah merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya bukan sekedar pelimpahan wewenang, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Lewat wewenang otonomi ini, setiap daerah kini memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri demi memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik (UU No. 23 Tahun 2014). Namun, legitimasi kewenangan ini sangat bergantung pada kepercayaan publik (*public trust*), yang ditentukan oleh sejauh mana para pengelola anggaran mampu menunjukkan integritas dalam menjalankan amanah rakyat. Sebab, setiap rupiah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan representasi kontribusi nyata dari rakyat yang wajib dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) serta berorientasi penuh pada kemaslahatan umum (Mardiasmo, 2018).

Ketika pengelolaan dana publik ini tidak dijaga dengan komitmen moral yang kuat, risiko munculnya tindakan penyimpangan akan menjadi ancaman nyata yang merusak tatanan birokrasi. Penipuan (*fraud*) menjadi masalah serius bagi

organisasi sektor publik maupun swasta di era reformasi birokrasi dan transparansi. *Fraud* diartikan sebagai tindakan penipuan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Bentuknya meliputi manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, hingga korupsi yang dapat merusak tata kelola organisasi (Suhadak dkk., 2026).

Oleh karena itu, pencegahan kecurangan merupakan instrumen penting bagi organisasi untuk memitigasi risiko penyimpangan sebelum dampak kerugian finansial maupun non-finansial terjadi. Upaya proteksi dini ini dilakukan dengan meminimalkan peluang, mengurangi tekanan pada struktur lembaga, serta mengeliminasi munculnya rasionalisasi yang sering kali menjadi alasan pembenaran atas tindakan *fraud* (Pebruary, 2020:4). Secara filosofis, langkah ini dianalogikan seperti pencegahan penyakit, di mana upaya proteksi dini dianggap jauh lebih efektif dan ekonomis untuk menangkal pelaku potensial serta mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi (Gaurina et al., 2017).

Sayangnya, kondisi ideal mengenai proteksi dini dari tindakan kecurangan ini masih menghadapi tantangan berat di lapangan, yang tercermin dari maraknya praktik *fraud* yang terjadi secara masif di berbagai tingkatan birokrasi (Tuanakotta, 2010). Di tingkat nasional, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif (Transparency International Indonesia, 2024).

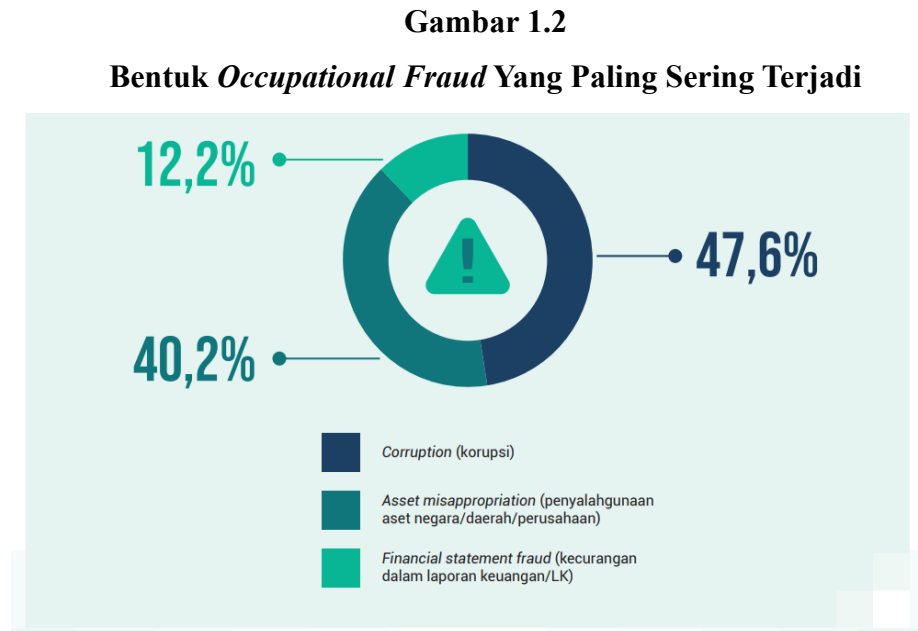
Gambar 1.1**Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2005-2025**

Sumber: Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks

Berdasarkan data Transparency International pada tahun 2023, skor IPK Indonesia tercatat masih stagnan di angka 34/100, yang mengindikasikan bahwa persepsi terhadap integritas sektor publik di mata internasional masih tergolong rendah. Meskipun pada tahun 2024 sempat mengalami sedikit peningkatan menjadi 37 poin dengan posisi peringkat 99 dunia, angka tersebut tetap membuktikan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya optimal, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa serta proses perizinan (Transparency International, 2024). Masalah ini semakin diperumit oleh penerapan sistem desentralisasi yang memberikan otonomi luas namun sering kali membuka ruang bagi penyimpangan di tingkat lokal (Jaya, 2020).

Bahkan pada tahun 2025, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia kembali menghadapi tantangan besar akibat penurunan kebebasan sipil dan terbatasnya akses pada keadilan (Transparency International, 2025). Kondisi krisis di tahun

2025 ini sejalan dengan temuan Survei *Fraud* Indonesia 2025 dari ACFE Indonesia mengenai bentuk *occupational fraud* yang paling sering terjadi sebagai berikut:



Sumber: Survei Fraud Indonesia 2025 ACFE Indonesia

Berdasarkan Survei *Fraud* Indonesia 2025 dari ACFE Indonesia, korupsi secara tragis mendominasi jenis kecurangan di Indonesia dengan angka mencapai 47,6%, di mana instansi pemerintah (Pusat dan Daerah) menjadi entitas yang paling rentan terdampak dengan persentase korban mencapai 26,14%. Mirisnya, analisis terhadap profil pelaku (*fraudster*) secara nasional mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan, di mana pelaku utama korupsi didominasi oleh manajemen tingkat menengah (42%) dan manajemen tingkat atas (39%). Fakta bahwa total 81% pelaku berasal dari level manajemen menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang sangat masif di tingkat pengambilan keputusan strategis (ACFE, 2025). Tingginya angka krisis integritas di level manajemen sepanjang tahun 2025 tersebut berkorelasi langsung dengan banyaknya praktik

penyimpangan pada sektor-sektor strategis, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kasus korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa secara konsisten menempati posisi teratas dalam daftar penindakan korupsi nasional (KPK, 2025).

Contoh fenomena permasalahan yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1081 K/Pid.Sus/2025, SYL terbukti secara sah melakukan pemerasan dan gratifikasi dengan vonis 12 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp44,2 miliar (Tempo.co, 2025). Kasus ini menjadi bukti nyata rendahnya komitmen moral individu dalam memisahkan kepentingan pribadi dengan tanggung jawab publik, di mana dana hasil korupsi secara sistematis digunakan untuk membiayai kebutuhan personal dan keluarga, mulai dari pembayaran asisten rumah tangga hingga biaya perawatan medis pribadi (CNN Indonesia, 2024). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan individu dalam menjaga amanah, tetapi juga mengungkap adanya kelemahan fatal dalam sistem pengawasan birokrasi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang di level tertinggi pemerintahan (Kompasiana, 2025).

Selanjutnya kasus yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat terlihat nyata pada dugaan korupsi proyek pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di DPMD Kabupaten Bogor dengan pagu anggaran mencapai Rp73 miliar (Media Nasional Potret, 2024). Investigasi lapangan mengungkap indikasi harga yang melambung tinggi (*markup*) serta praktik monopoli oleh vendor tertentu yang

melibatkan oknum dinas terkait (Media Nasional Potret, 2024). Fenomena krisis ini menunjukkan bahwa risiko kecurangan di tingkat perangkat daerah sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan, sekaligus mencerminkan lemahnya budaya organisasi yang gagal membangun benteng pertahanan internal guna memitigasi niat penyimpangan demi keuntungan finansial oknum tertentu (Media Nasional Potret, 2024).

Sejalan dengan itu, kelemahan dalam penerapan tata kelola yang transparan juga ditemukan pada kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), skandal pelanggaran proyek oleh pihak pemborong ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar, di mana penyelesaiannya bahkan membutuhkan intervensi dari pihak Kejaksaan untuk melakukan penagihan (Triberita, 2024; Metronasional News, 2024). Fenomena yang turut mendapat sorotan tajam dari LSM KOMPAK (Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemuda Anti Korupsi) ini menjadi bukti nyata bahwa mekanisme *check and balances* dalam proses realisasi infrastruktur daerah masih sangat lemah, sehingga menegaskan bahwa tanpa adanya instrumen *Good Governance* dan akuntabilitas yang ketat, pengelolaan anggaran daerah akan selalu rentan diintervensi demi kepentingan finansial pihak tertentu (Media Anti Korupsi, 2024).

Kondisi kegagalan sistem pencegahan *fraud* di lingkup lokal mencapai titik kritis di Kota Bandung selaku lokus penelitian ini. Hal ini tercermin secara nyata melalui penetapan Wakil Wali Kota Bandung aktif beserta seorang anggota DPRD Kota Bandung sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bandung atas dugaan

intervensi paket pengadaan barang dan jasa (PBJ) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (CNN Indonesia, 2025). Kepastian hukum atas kasus ini semakin diperkuat setelah Pengadilan Negeri Bandung secara resmi menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka pada 12 Januari 2026 (Detik Jabar, 2026). Fenomena ini menjadi bukti empiris adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) di tingkat pengambilan keputusan strategis yang secara langsung merusak instrumen Integritas pegawai serta menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Guna memetakan risiko korupsi dan mengukur sejauh mana efektivitas infrastruktur pencegahan kecurangan di tingkat lokal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyediakan dua instrumen pengukuran utama, yaitu *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Namun, data empiris yang dirilis oleh KPK melalui situs resmi Jaga.id selama tiga tahun terakhir (2023-2025) justru memperlihatkan tren fluktuasi yang mengkhawatirkan. Pada wilayah Provinsi Jawa Barat, indeks integritas tahun 2025 tercatat mengalami penurunan menjadi 71,85, yang diperparah oleh dimensi integritas instansi yang hanya mencapai 69,80 serta penurunan drastis skor MCP Jawa Barat dari angka 97 di tahun 2024 menjadi 86 di tahun 2025. Kondisi yang jauh lebih menantang terlihat di Kota Bandung, di mana Indeks Integritas tahun 2025 berada di angka 69,17 yang menunjukkan posisi stagnan dan berada di bawah ambang batas aman. Bahkan, integritas instansi di Kota Bandung tercatat sangat rendah yaitu 65,94 pada tahun 2025, diikuti penurunan skor MCP Kota Bandung dari 90 menjadi 83 di tahun 2025 yang semakin mempertegas bahwa infrastruktur

pencegahan korupsi di tingkat lokal sedang mengalami tantangan serius (KPK, 2025). Kondisi tersebut tercermin secara nyata pada data tren integritas di wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tren Indeks SPI dan Skor MCP Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung
2023-2025

Wilayah	Indikator	2023	2024	2025
Prov Jawa Barat	Indeks SPI (Total)	69,60	73,84	71,85
	Integritas Pegawai	93,56	96,99	92,66
	Integritas Instansi	68,28	68,73	69,80
	Skor MCP	98	97	86
Kota Bandung	Indeks SPI (Total)	65,48	69,14	69,17
	Integritas Pegawai	92,95	96,16	93,23
	Integritas Instansi	61,16	64,32	65,94
	Skor MCP	82	90	83

Sumber: www.jaga.id

Dari pemetaan data empiris tersebut, muncul sebuah kesenjangan (*gap*) yang sangat mencolok yakni terdapat jarak yang lebar antara tingginya integritas pegawai Kota Bandung yang rata-rata di atas 90 dengan rendahnya integritas instansi yang berada di angka 60-an. Kesenjangan ini menunjukkan indikasi kuat bahwa secara individu aparatur mungkin memahami nilai kejujuran, namun secara sistemik dan budaya organisasi masih terdapat celah besar yang memungkinkan terjadinya tindakan *fraud* (KPK, 2025).

Kondisi yang bertolak belakang ini mencerminkan adanya masalah mendasar dalam penerapan sistem pertahanan *anti-fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Bandung (KPK, 2025). Secara individu, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebenarnya telah memiliki pemahaman serta komitmen moral yang tinggi terhadap

nilai-nilai kejujuran (Dewi dkk., 2022). Namun pada praktiknya, integritas individu tersebut terhambat oleh lemahnya kontrol sistemik dan belum terbentuknya budaya kerja etis yang kuat di lingkungan instansi mereka (Suhadak dkk., 2026). Oleh karena itu, strategi pencegahan kecurangan tidak akan bisa berjalan efektif jika hanya mengandalkan moralitas individu tanpa didukung oleh pembenahan sistem tata kelola organisasi secara keseluruhan (Lisdiono dkk., 2023).

Merespons tantangan dan rendahnya indeks integritas instansi tersebut, Pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah mengambil langkah strategis yang berfokus pada penguatan komitmen aparatur dan perbaikan tata kelola di seluruh unit kerja. Langkah nyata dari kebijakan ini diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama yang melibatkan seluruh kepala OPD sebagai bentuk keseriusan dalam mencegah korupsi secara lebih terstruktur. Melalui program ini, Pemkot Bandung menegaskan pentingnya sinergi agar setiap kebijakan administrasi dapat berjalan transparan dan akuntabel (Diskominfo Kota Bandung, 2025). Namun, meskipun komitmen formal telah dijalankan secara masif, data menunjukkan bahwa skor *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Kota Bandung justru turun dari angka 90 pada tahun 2024 menjadi 83 pada tahun 2025 (KPK, 2025). Penurunan skor MCP tersebut membuktikan bahwa upaya penguatan tata kelola secara administrasi dan pembinaan individu saja belum cukup untuk membendung risiko penyelewengan (KPK, 2025). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung membutuhkan sebuah langkah nyata yang lebih konsisten agar nilai-nilai komitmen formal tersebut tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar mampu mengubah perilaku kerja aparatur di lapangan.

Menyikapi banyaknya kasus kecurangan yang terjadi dan merugikan negara tersebut, pemerintah dituntut untuk terus berusaha meningkatkan kinerja pemerintahan demi menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan yang bersih (*clean government*). Upaya konkret pemerintah untuk memberantas korupsi ini sebetulnya telah tercermin dalam berbagai kebijakan strategis serta pembentukan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Dalam struktur pengawasan internal sendiri, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memegang peran yang sangat penting sebagai lini pertama dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38/PMK.09/2009 tentang kerangka kerja demi memastikan tata kelola yang transparan serta akuntabel (Gaol & Suryani, 2025). Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN juga menjadi landasan hukum utama, di mana partisipasi aktif masyarakat turut menjadi elemen penting dalam mendukung transparansi pemerintah (Putri et al., 2024).

Sebagai langkah teknis di tingkat daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 kemudian menegaskan bahwa penyelenggaraan keuangan daerah wajib dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Di samping aspek teknis tersebut, proses pengelolaannya juga wajib memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan guna memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik, terutama sejak adanya gerakan reformasi yang menuntut terwujudnya pemerintahan yang bersih demi mengembalikan kepercayaan masyarakat (*public trust*).

Sinergi pertahanan anti-*fraud* ini secara teoretis dipengaruhi oleh tiga pilar utama. Pilar pertama adalah penguatan Budaya Organisasi yang sehat. Secara teoretis, budaya organisasi merupakan kumpulan norma, nilai, filosofi, dan iklim kerja yang menjadi kekuatan sosial untuk menggerakkan anggota organisasi dalam beraktivitas (Tobari, 2015:46). Budaya ini berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugasnya sehari-hari (Septiani et al., 2023). Dalam upaya pencegahan *fraud*, budaya organisasi yang sehat dan kuat akan mendorong individu untuk bekerja secara bertanggung jawab serta berkomitmen menghindari segala bentuk penyelewengan, sehingga mampu menutup celah kesempatan (*opportunity*) bagi para pelaku kecurangan (Wati dkk., 2025). Keberhasilan strategi pencegahan ini sangat bergantung pada penguatan benteng pertahanan internal, terutama melalui budaya organisasi yang sehat tersebut, karena lingkungan kerja yang mengedepankan nilai-nilai etis akan secara otomatis mempersempit ruang gerak niat pelaku (Raharja & Sulistyowati, 2023).

Pilar kedua terletak pada konsistensi Pelaksanaan *Good Governance*. Secara prinsip, *good governance* merupakan seperangkat nilai yang menjadi parameter utama untuk membedakan kualitas pola penyelenggaraan pemerintahan (Reydonnyzar, 2019:58). Sebagai instrumen pendukung dalam implementasi tata kelola tersebut, pemerintah menerapkan prosedur *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tata kelola yang efektif melalui instrumen MCP ini berperan penting dalam menutup celah kesempatan (*opportunity*) bagi oknum untuk melakukan tindakan korupsi, karena

komitmen organisasi untuk menjalankan tata kelola secara baik akan menciptakan lingkungan yang terbebas dari upaya penyelewengan (Wati dkk., 2025).

Pilar ketiga didasarkan pada standar moral tertinggi dari dalam diri setiap aparatur, yaitu Integritas individu. Sebagai pilar pelengkap, integritas individu berperan penting dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab serta membentuk karakter aparatur atau karyawan yang jujur dalam bekerja (Sari & Septiowati, 2023). Kualitas ini merupakan landasan utama bagi kepercayaan publik dan berfungsi sebagai pedoman bagi setiap anggota dalam menguji semua keputusannya. Seseorang dengan tingkat integritas yang tinggi dipastikan tidak akan mudah terjebak oleh situasi yang memicu terjadinya tindakan *fraud* (Siahaan et al., 2019). Hal tersebut dikarenakan integritas merupakan komitmen individu yang teguh terhadap prinsip etis yang tercermin melalui konsistensi antara perkataan dan perbuatan (Sirait, 2020). Dengan meningkatkan nilai integritas sebagai upaya pencegahan, maka praktik-praktik kecurangan yang terjadi pada umumnya dapat dikurangi secara signifikan (Aryani & Fitri, 2023). Sinergi antara budaya organisasi yang etis, tata kelola yang baik (*good governance*), serta integritas individu inilah yang nantinya membentuk benteng pertahanan internal yang kokoh dalam memitigasi niat pelaku kecurangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lisdiono dkk. (2023) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT Bank Central Asia Tbk.”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa *good corporate governance* dan budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian lainnya dilakukan oleh Budiantoro dkk. (2022) dengan judul “Pengaruh Penerapan GCG, Kesadaran Anti-*Fraud*, Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)”. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan tata kelola dan kesadaran anti-*fraud* berpengaruh signifikan, namun variabel integritas karyawan terbukti tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* secara parsial. Selain itu, penelitian yang dilaksanakan oleh Widiawati dan Eriswanto (2023) mengenai “Pengaruh *Corporate Culture* dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan *Fraud*” menunjukkan hasil bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan penelitian - penelitian yang telah dilakukan, ditemukan indikasi bahwa penguatan budaya organisasi, konsistensi tata kelola kelembagaan, serta penanaman nilai integritas merupakan pilar-pilar penting yang memiliki kontribusi besar terhadap pencegahan *fraud*. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel tersebut ternyata belum sepenuhnya konsisten. Dalam beberapa studi, faktor budaya organisasi (Puspita dkk., 2022; Efendi dkk., 2024) serta integritas (Budiantoro dkk., 2022) justru ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Perbedaan hasil inilah yang menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk menjembatani *research gap* yang ada. Di samping itu, pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting karena APBD merupakan instrumen utama untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menguji kembali seluruh variabel tersebut secara bersamaan guna memberikan solusi nyata bagi tata kelola sektor publik. Berdasarkan penjelasan

mengenai fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: **“PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* DAN INTEGRITAS TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung)”**.

1.2 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan mengenai Pengaruh Budaya Organisasi, Pelaksanaan *Good Governance* dan Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD di Pemerintah Kota Bandung. Pada bagian populasi dan sampel penelitian ini, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung yang hanya memasukkan Badan dan Dinas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Budaya Organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
2. Bagaimana Pelaksanaan *Good Governance* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
3. Bagaimana Integritas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

4. Bagaimana Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh Budaya Organisasi, Pelaksanaan *Good Governance* dan Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Budaya Organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Good Governance* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Integritas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Budaya Organisasi, Pelaksanaan *Good Governance* dan Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan pembaca tentang Pengaruh Budaya Organisasi, Pelaksanaan *Good Governance* dan Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, serta sebagai bahan pembandingan antara teori dan praktik nyata dalam suatu organisasi atau entitas serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat berguna

untuk memperkaya pengetahuan yang berhubungan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, Antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai Pengaruh Budaya Organisasi, Pelaksanaan *Good Governance* dan Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi instansi mengenai masalah yang berhubungan dengan Pengaruh Budaya Organisasi, Pelaksanaan *Good Governance* dan Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan juga dapat dijadikan alat pertimbangan, acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama yang berkaitan dengan kasus pencegahan kecurangan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2026 hingga selesai.